



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2018/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARIADI, tempat dan tanggal lahir, Wanci 20 Agustus 1969, pekerjaan Pemilik/Penanggung jawab Naila Queen, alamat Lingkungan Oguu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dikuasakan kepada H. SAHRUDDIN B. SH, Advokat/Konsultan Hukum di Baubau, tempat dan tanggal lahir Lia, 27 Mei 1958, beralamat di jalan Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register nomor :27/SK/2017/Psw, sebagai Pembanding/Terbanding semulaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara cq. Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara cq. Kepala Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi, beralamat/berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 97, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dikuasakan kepada LUSMAN BUA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum (Peradi), berkantor di Jln. Teratai By Pass No. 142 B, Kota Kendari, sebagai Pembanding /Terbanding I semulaTergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan R.I. cq. Gubernur Bank Indonesia cq. Bank Indonesia Pusat di Jakarta cq. Kepala Cabang Bank Indonesia Kendari di Kendari, Jalan Sultan

HALAMAN 1 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin Nomor 150, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dikuasakan kepada Panji Ahmad, S.H.,LLM, Hery Afrianto SH., LLM, Rio Wardhanu, S.H., Ratih Indriastuti, S.H., Alex Kurniawan, S.H.,M.H., Satrio Pramono, S.H., M.H., Retno Prihatini, S.H., Rizky Wulandari, S.H., beralamat di Bank Indonesia, Jln MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, dan Yudha Wirawan, ST, Dedy Prasetyo, SE. beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sultan Hasanuddin No. 150 Kendari berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/39/GBI/Srt.K/B tertanggal 31 Juli 2017, sebagai Pembanding II/Terbanding II semulaTergugat II Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Maret 2018 Nomor 25/PEN.PDT/2018/PT.KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggugat Pembanding I/TerbandingI semula Tergugat I Konveni /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, pernah terjalin hubungan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit nomor:022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan plafond (pagu) kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 2 Perjanjian Kredit, kredit tersebut pada butir 1 di atas, fasilitas kredit Modal Kerja tersebut hanya boleh dipergunakan oleh Debitur (Penggugat) untuk penggunaan kembali fasilitas kredit pada Bank BNI Wakatobi dan untuk menunjang modal

HALAMAN 2 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja usaha pembuatan roti yang berlokasi di Lingkungan Oguu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi serta usaha lainnya yang dikelola oleh Penggugat;

3. Bahwa jangka waktu pembayaran kembali kredit berdasarkan perjanjian tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015, yang dibayar secara angsuran tiap-tiap bulan sesuai jadwal angsuran kredit dan/atau dibebankan dari rekening tabungan nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat, pada saat/setelah jatuh tempo angsuran setiap bulan atau setiap tanggal 27 bulan berjalan (vide pasal 4 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredit nomor : 022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012);
4. Bahwa selama hubungan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas, Penggugat selaku Debitur selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban angsuran pokok dan bunga kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, meskipun demikian terjadi beberapa kali keterlambatan, namun tidak sepenuhnya merupakan kelalaian dari Penggugat, akan tetapi juga kelalaian Tergugat I, yaitu :
 - 4.1. Keterlambatan menyetor kewajiban angsuran pokok dan bunga kredit, yaitu :
 - a. Kewajiban angsuran pokok dan bunga bulan Januari 2013 sebesar Rp.7.732.283 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2013, baru disetor/dibebankan pada tanggal 29 Januari 2013 (2 hari terlambat);
 - b. Kewajiban angsuran pokok dan bunga bulan Februari 2013 sebesar Rp.7.600.000 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2013, baru disetor/dibebankan pada tanggal 28 Februari 2013 (1 hari terlambat);
 - c. Kewajiban angsuran pokok dan bunga bulan Maret 2013 sebesar Rp.7.500.000, yang jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2013, baru disetor/dibebankan pada tanggal 08 April 2013 (10 hari terlambat);
 - d. Kewajiban angsuran pokok dan bunga bulan Juni 2013 sebesar Rp. 7.520.331,- yang jatuh tempo pada

HALAMAN 3 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2013, baru disetor/dibebankan pada tanggal 4 Juli 2013 (4 hari terlambat);

e. Kewajiban angsuran pokok dan bunga bulan Juli 2013 sebesar Rp.7.403.662, yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2013, baru disetor/dibebankan pada tanggal 1 Agustus 2013 (4 hari terlambat);

f. Kewajiban angsuran pokok/bunga bulan Agustus 2013 sebesar Rp.7.397.530 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2013, baru disetor/dibebankan pada tanggal 11 September 2013 (13 hari terlambat);

g. Kewajiban angsuran pokok/bunga bulan Desember 2013 sebesar Rp.7.226.186 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2013, baru disetor/dibebankan pada tanggal 11 Januari 2014 (18 hari terlambat);

4.2. Keterlambatan Tergugat I membebani rekening Penggugat untuk angsuran pokok dan bunga kredit, yaitu :

Terhadap setoran Penggugat ke rekening tabungan nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 6.350.000,- baru dibebankan oleh Penggugat pada tanggal 31 Desember 2014 (terlambat 4 hari dari tanggal jatuh tempo);

4.3. Tergugat I tidak membukukan setoran Penggugat untuk angsuran pokok dan bunga kredit, yaitu :

Setoran Penggugat ke rekening tabungan nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 8 Juli 2014 sebesar Rp. 6.200.000,- untuk pembayaran pokok dan bunga kredit bulan Juni 2014 tidak dibukukan pada rekening tersebut;

5. Bahwa selain kelalaian-kelalaian tersebut di atas, Tergugat I juga secara sewenang-wenang membebani rekening tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit sebelum jatuh tempo angsuran pokok dan bunga kredit, sehingga mengganggu cash flow (arus perputaran keuangan) serta merugikan Penggugat, yaitu :

a. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 3, 8 dan 11 Nopember 2013 sebesar

HALAMAN 4 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 7.450.000, dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 11 Oktober 2013 (16 hari lagi baru jatuh tempo);
- b. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 4 dan 12 Nopember 2013 sebesar Rp. 12.770.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 18 Nopember 2013 sebesar Rp. 7.380.875; (14 hari lagi baru jatuh tempo);
- c. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp. 7.500.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 3 Januari 2013 (24 hari lagi baru jatuh tempo);
- d. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 6, 11 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 11 Februari 2014 (15 hari lagi baru jatuh tempo);
- e. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 4 dan 5 Maret 2014, sebesar Rp. 8.223.591,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 5 Maret 2014 (23 hari lagi baru jatuh tempo);
- f. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 3 April 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 3 April 2014 (24 hari lagi baru jatuh tempo);
- g. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 10, 11, dan 17 Juni 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 17 Juni 2014 (10 hari lagi baru jatuh tempo);
- h. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 14 Juli 2014 (13 hari lagi baru jatuh tempo);
- i. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 8, 11 dan 15 Agustus 2014, dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 15 Agustus 2014 (12 hari lagi baru jatuh tempo);

HALAMAN 5 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 19 September 2014 sebesar Rp.4.130.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 24 September 2014 (3 hari lagi baru jatuh tempo);
- k. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 17 Oktober 2014 (10 hari lagi baru jatuh tempo);
- l. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 6.600.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 18 Nopember 2014 (9 hari lagi baru jatuh tempo);
- m. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp. 6.350.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga pada tanggal 19 Januari 2015 (8 hari lagi baru jatuh tempo);
- n. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat sebesar Rp 6.350.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 20 Februari 2015 (7 hari lagi baru jatuh tempo);
- o. Setoran ke rekening nomor : sebesar pada tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 6.450.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 18 Maret 2015 (9 hari lagi baru jatuh tempo);
- p. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 6.170.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 17 April 2015 (10 hari lagi jatuh temponya);
- q. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp.6.140.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 18 Mei 2015 (9 hari lagi jatuh temponya);
- r. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 6.100.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 19 Juni 2015 (8 hari lagi jatuh temponya);

HALAMAN 6 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 6.035.000,- dibebankan pada tanggal 13 Juli 2015 (11 hari lagi jatuh temponya);
- t. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.960.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 18 Agustus 2015 (9 hari lagi jatuh temponya);
- u. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 5.920.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 18 September 2015 (9 hari lagi jatuh temponya);
- v. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.850.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 19 Oktober 2015 (8 hari lagi jatuh temponya);
- w. Setoran ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 5.780.000,- dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit pada tanggal 18 Nopember 2015 (9 hari lagi jatuh temponya);
6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I terlambat membebani rekening Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit serta tidak membukukan 1 (satu) kali setoran Penggugat ke rekening nomor 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat untuk angsuran pokok dan bunga kredit, selain telah merugikan Penggugat secara materiil, juga turut mempengaruhi kolektibilitas kredit Penggugat. Demikian juga tindakan Tergugat I yang membenani rekening tabungan nomor :105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat sebelum tanggal jatuh tempo kredit, selain mengganggu cash flow (arus perputaran uang Penggugat), juga telah merugikan Penggugat;
7. Bahwa keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit tersebut di atas yang tidak sepenuhnya merupakan kelalaian dari Penggugat, jika dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia (ketentuan perbankan) yang berlaku kredit Penggugat tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kredit kolektibilitas 3, akan tetapi kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II secara sewenang-

HALAMAN 7 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang telah mengkategorikan kredit Penggugat tersebut sebagai kredit dengan Kolektibilitas 3;

8. Bahwa fasilitas kredit a quo telah dilunasi oleh Penggugat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, namun akibat dari kelalaian/kesalahan Tergugat I dan II yang mengkategorikan kredit Penggugat tersebut sebagai kredit kolektibilitas 3 berdampak pada hilangnya/terpukunya nama baik Penggugat ditengah-tengah masyarakat, dunia usaha dan perbankan, yang sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengkategorikan/menjadikan status kredit Penggugat a quo sebagai kredit kolektibilitas 3, selain telah melanggar prinsip kehati-hatian (pruden bank) serta melanggar ketentuan Bank Indonesia (ketentuan perbankan), sangat merugikan Penggugat baik secara material maupun immaterial karena nama baik dan reputasi Penggugat baik secara pribadi ataupun pengusaha tercoreng (hilang kepercayaan) di tengah-tengah masyarakat, dunia usaha maupun kalangan perbankan pada umumnya terutama di Propinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Wakatobi, terbukti pada bulan Maret 2016 Penggugat mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke Bank Rakyat Indonesia Unit Wanci Kabupaten Wakatobi untuk membiayai pengembangan usaha roti dan bengkel milik Penggugat yang berlokasi di Lingkungan Oguu, Kelurahan Wanci, Kabupaten Wakatobi, namun permohonan Penggugat ditolak oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan alasan karena fasilitas kredit Penggugat pernah berstatus kolektibilitas 3 yaitu kredit yang Penggugat peroleh dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut pada butir 1 di atas, demikian juga pada bulan Juni tahun 2016 Penggugat mengajukan permohonan kredit untuk usaha yang sama ke Bank BNI Unit Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, namun lagi-lagi permohonan Penggugat ditolak oleh Bank BNI Unit Wangi-Wangi dengan alasan yang sama;
10. Bahwa oleh karena tidak terima (belum merasa yakin) dengan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh kedua unit bank pemerintah a quo, karena setahu Penggugat kredit Penggugat pada Tergugat I tersebut statusnya belum dapat dikategorikan sebagai kredit kolektibilitas 3, maka Penggugat ke Kantor Cabang Bank BRI

HALAMAN 8 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



Baubau dan Bank BNI Baubau untuk menanyakan kebenaran alasan penolakan tersebut, ternyata jawaban kedua Kantor Cabang Bank Pemerintah a quo sama seperti yang disampaikan oleh masing-masing kantor unitnya. Oleh karena itu Penggugat ke kantor Tergugat I menanyakan perihal pemberian status kolektibilitas 3 terhadap kredit Penggugat a quo, namun Tergugat I membantah tidak pernah memberikan status kolektibilitas 3 terhadap kredit Penggugat a quo, untuk itu pada tanggal 17 Nopember 2016, Penggugat ke Kantor Bank Indonesia Cabang Kendari (Tergugat II) di Kendari untuk menanyakan kebenaran informasi yang Penggugat peroleh dari Bank BNI dan Bank BRI tersebut, dan berdasarkan hasil print out yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Kendari (Tergugat II) status kredit Penggugat a quo adalah kolektibilitas 3 berdasarkan laporan/data dari Tergugat I;

11. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak membukukan setoran Penggugat ke rekening tabungan Penggugat untuk pembayaran pokok dan bunga kredit serta terlambat membebani rekening tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kredit serta tindakan Tergugat I yang membebani rekening Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit sebelum jatuh tempo adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat;
12. Bahwa demikian juga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengkategorikan/menjadikan status kredit Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas menjadi kolektibilitas 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat baik ganti rugi atas kerugian material maupun immaterial sebagai berikut :
 - 13.1. Ganti rugi atas kerugian materiil oleh Tergugat I :
 - Ganti rugi/pengembalian atas setoran Penggugat yang tidak di bukukan pada rekening Penggugat sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) disertai bunga sampai saat ini sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah, sehingga



menjadi Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh dari hasil pengembangan usaha, apabila Penggugat mendapatkan tambahan modal kerja dari bank, yaitu sebesar 10 % per triwulan dari pagu atau modal kerja yang dimohonkan sebesar Rp. 200.000.000,- atau $10\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- \times 12$ triwulan atau sama dengan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Ganti rugi berupa bunga atas pembebanan rekening Penggugat untuk membayaran angsuran pokok kredit yang belum jatuh tempo serta keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila dana yang dibebankan sebelum jatuh tempo a quo diputar/dikelola sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

sehingga total ganti rugi materiil sebesar Rp. 277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta duaratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13.2. Ganti rugi atas kerugian immateriil oleh Tergugat I dan Tergugat II :

Ganti rugi atas rusaknya/hilangnya nama baik, reputasi Penggugat baik sebagai pribadi maupun pengusaha ditengah-tengah masyarakat, dikalangan perbankan dan dunia usaha di Indonesia terutama di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Wakatobi yang dapat dibuktikan antara lain dengan adanya penolakan permohonan kredit Penggugat oleh Bank Negara Indonesia 46 dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Baubau, sekalipun tidak ternilai jika dinominalkan, namun untuk kepentingan legalitas formalnya kerugian immaterial Penggugat tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin mencari penyelesaian secara musyawarah mufakat, namun itikad baik Penggugat tidak ditanggapi secara positif oleh para Tergugat, dan oleh karenanya tidak ada jalan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Baubau;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservation Beslag) atas Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi (Tergugat I) terletak di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Kantor Cabang Bank Indonesia Kendari terletak di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota di Kendari sebelum perkara disidangkan;
16. Bahwa agar para Tergugat dapat segera mematuhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Baubau yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa demikian juga cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon perkenan Pengadilan Negeri Baubau cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasar Wajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah *Ex* (mantan) Debitur kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang telah lunas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membukukan setoran Penggugat ke rekening tabungan nomor 105.02.01.011379-0 atas

HALAMAN 11 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Penggugat, serta terlambat membebani rekening tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dan tindakan Tergugat I yang membebani rekening tabungan Penggugat untuk angsuran pokok dan bunga kredit sebelum tanggal jatuh tempo adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengkategorikan status kredit Penggugat sebagai kredit kolektibilitas 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat yang berkaitan dengan status kolektibilitas kredit Penggugat tersebut pada butir 2 di atas sebagai kredit kolektibilitas 3 adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meninjau kembali/melakukan koreksi terhadap penetapan status kolektibilitas kredit Penggugat tersebut dari kolektibilitas 3 menjadi lancar dan disampaikan ke Bank-bank Milik Pemerintah maupun Swasta Nasional serta Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :
 - Ganti rugi/pengembalian atas setoran Penggugat yang tidak di bukukan pada rekening Penggugat sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) disertai bunga sampai saat ini sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 12.200.000,-(dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh dari hasil pengembangan usaha, apabila Penggugat mendapatkan tambahan modal kerja dari bank, yaitu sebesar 10 % per triwulan dari pagu atau modal kerja yang dimohonkan sebesar Rp. 200.000.000,- atau $10\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- \times 12 \text{ triwulan}$ atau sama dengan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah rupiah);
 - Ganti rugi berupa bunga atas pembebanan rekening Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok kredit yang belum jatuh tempo serta keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila dana yang dibebankan sebelum jatuh tempo a quo diputar/dikelola sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total ganti rugi materiil sebesar Rp. 277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta duaratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang harus dibayar lunas oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding ataupun kasasi;
11. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah/kantor Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II Konvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

HALAMAN 13 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai Subyek Tergugat Error In Persona;

- Bahwa memperhatikan subyek Tergugat I dalam gugatan Penggugat ternyata menarik Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I di cq kan dengan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara cq Kepala Bank Pembangunan Daerah cabang Wakatobi sebagai Tergugat I;
- Bahwa Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara dalam kapasitasnya atas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah sama dengan para Bupati/ Walikota se-Propinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai Pemegang saham, Walikota Kendari adalah sebagai Pemegang Saham, Wali kota Bau-Bau adalah pemegang saham, Bupati Buton adalah sebagai pemegang saham, Bupati Konawe adalah sebagai Pemegang saham dan lain-lainnya sebagai Para Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka kalau berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sedangkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sultra adalah sebagai pengelola PT Bank Pembangunan Daerah Sultra;
- Bahwa memperhatikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 1 angka 1 : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Pasal 1 angka 5 :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya;
- Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara maka jika merujuk kepada ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut diatas, jelas bahwa Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara bukan

HALAMAN 14 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan atau untuk mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Fakta ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat subyek hukum Tergugat I *error in person*;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalam posita gugatannya Penggugat pada anak kalimat poin 3 Penggugat mengakui adanya pembebanan dari rekening Tabungan 105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat untuk membayar secara angsuran tiap-tiap bulan sesuai jadwal angsuran kredit, namun dalam posita gugatan Penggugat poin 4.1 Penggugat mengakui juga adanya keterlambatan-menyetor kewajiban angsuran pokok dan bunga kredit. Sehingga dengan demikian tidak jelas atau kabur karena dari fakta tersebut membuktikan bahwa dalam pembayaran angsuran kredit tersebut telah diakui kelalaian/kesalahan Penggugat terhadap penyetoran kewajibannya yang tidak terpenuhi sebagaimana telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, karena gugatan Penggugat tersebut tidak merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku khususnya mengenai syarat formil gugatan, dan atau subyek hukum Tergugat tidak jelas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat tersebut harus dibebankan membayar perkara dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

Bahwa Tergugat I Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi tetap menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas;

1. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat I Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi pernah menjalin hubungan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit nomor : 022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon (pagu) kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), melainkan yang benar adalah bahwa Tergugat I Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tanpa keterlibatan Gubernur, pernah menjalin hubungan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit nomor : 022/KU/XI/ 4 2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan plafon (pagu) kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2. Bahwa tentang dalil posita gugatan penggugat poin 1 dan poin 2 halaman 1, sepanjang hubungannya dengan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dapat dibenarkan, tetapi tidak benar gugatan Penggugat yang men-cq-kan Tergugat I Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Direktur Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara subyek gugatan error in persona);
3. Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat poin 4.1. yang menyatakan adanya keterlambatan-keterlambatan Penggugat menyetor kewajiban angsuran pokok dan bunga kredit, dan fakta ini membuktikan bahwa Penggugat selalu lalai dalam mengangsur angsuran pokok dan bunga kreditnya pada Tergugat I Bank Pembangunan Daerah Sultra, tetapi bukan pada Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa posisi kewajiban Penggugat pada bulan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 12.801.737,-(Dua belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tiga uluh tujuh rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda sedangkan saldo rekening tabungan Penggugat pada saat setelah penyetoran Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sebesar Rp. 6.538.690,-(Enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Hal tersebut sudah disampaikan kepada Penggugat dan saat itu Penggugat berjanji akan menyetor kekurangannya, namun hingga akhir bulan yaitu 31 Desember 2014 Penggugat tidak juga melakukan penyetoran sisa kewajiban tersebut, sehingga Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2014 melakukan pemindahbukuan dari rekening tabungan Debitur ke rekening kreditnya sebagai setoran kredit sebesar Rp. 6.488.690 (Enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan menyisakan saldo sebesar Rp.

HALAMAN 16 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat saldo minimal dalam rekening;

Dengan demikian Tergugat I bukan terlambat melakukan pembebanan rekening akan tetapi memberikan waktu kepada Penggugat untuk menambah setoran kewajibannya, namun tidak dipenuhi oleh Penggugat;

5. Bahwa dalil Penggugat poin 4.3 patut ditolak karena tidak ada penyeteroran angsuran Penggugat pada tanggal 08 Juli 2014 (dalil Penggugat sangat mengada-ada. Dan oleh karena itu maka sangat jelas bahwa tidak ada kelalaian-kelalaian Tergugat I PT. Bank Pembangunan Daerah Sultra atas pembebanan ke rekening Penggugat. Lagi pula semua angsuran pokok dan bunga kredit tetap dibukukan oleh Tergugat I;
6. Bahwa dalil Penggugat poin 5 yang mengatakan Tergugat I juga secara sewenang wenang membebani rekening tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit sebelum jatuh tempo patut ditolak secara tegas, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan pembebanan rekening Penggugat adalah mengacu pada Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 27 November 2012, dan berdasarkan histori pembayaran angsuran Penggugat tidak pernah tepat waktu dan tidak sesuai dengan kewajibannya, sehingga dengan demikian jelas bahwa tidak ada gangguan cash flow (arus perputaran keuangan) atas pembebanan rekening Penggugat, dan juga tidak merugikan Penggugat, sehingga oleh karena itu layak pula ditolak uraian Penggugat poin 5 gugatannya huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v dan huruf w dan demikian pula dalil gugatan Penggugat poin 6 patut ditolak secara tegas;
7. Bahwa dalil Penggugat poin 7 gugatannya harus ditolak tegas karena dalam peraturan Bank yang berlaku i.c. Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tidak terdapat kategori kolektibilitas 3, dan yang ada adalah kualitas c. yaitu : kurang lancar dan selengkapnya pasal 12 ayat (3) tersebut dapat kami kutip sebagai berikut :
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas kredit ditetapkan menjadi :

HALAMAN 17 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Lancar;
 - b. Dalam perhatian khusus;
 - c. Kurang lancar;
 - d. Diragukan; atau
 - e. Macet;
8. Bahwa fakta menyatakan bahwa Penggugat telah mengakui adanya keterlambatan-keterlambatan Penggugat menyetor kewajiban angsuran pokok dan bunga kredit sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat poin 4.1 huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g, sehingga dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I merugikan Penggugat, dan tidak benar pula dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 9. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak merugikan Penggugat dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat poin 8, 9, 10, 11, 12, dan poin 13 butir 13.1, 13.2, poin 14, poin 15, poin 16 dan poin 17 patut ditolak tegas pula;
 10. Bahwa kecuali itu terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin 8 pada anak kalimat yang mengatakan bahwa akibat dari kelalaian/kesalahan Tergugat I dan Tergugat II yang mengkategorikan kredit Penggugat tersebut sebagai kredit kolektibilitas 3 berdampak pada hilangnya/terpuruknya nama baik Penggugat ditengah-tengah masyarakat, dunia usaha dan perbankan, yang sangat merugikan Penggugat harus ditolak secara tegas karena untuk kredit dengan plafon 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) kualitas kreditnya dalam perhatian khusus.Akan tetapi mengingat Penggugat pernah mengambil beberapa kali kredit di PT. Bank Sultra dan dari sekian kali mengambil kredit tersebut secara histori pernah mencapai kurang lancar berdasarkan Sistim Informasi Debitur (SID), dan walaupun hubungan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit nomor : 022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 telah selesai dengan plafon (pagu) kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun hingga sekarang masih tetap menjalin hubungan kredit dengan Penggugat yaitu Kredit PNS;
 11. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar hukum sehingga oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepanjang tidak relevan dengan eksepsi dan jawaban

Tergugat mohon ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM REKONVENSI .

Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, lain dari Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, pernah menjalin hubungan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan plafon (pagu) kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembayaran kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan plafon (pagu) kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), telah selesai/lunas sejak tahun 2015 sehingga dengan demikian hubungan kredit antara Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Kredit nomor : 022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan plafon (pagu) kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), telah berakhir pula;
3. Bahwa namun demikian, tidak berarti bahwa setelah selesai/lunas pembayaran kredit berdasarkan Perjanjian Kredit nomor:022/KU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tersebut maka selesai pula seluruh hubungan kredit antara Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada Tergugat I Dalam

HALAMAN 19 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, melainkan yang sebenarnya adalah bahwa hingga sekarang ini hubungan kredit antara Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi masih tetap ada oleh adanya fasilitas Kredit Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang masih sementara berjalan yaitu berdasarkan Kredit PNS Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi pada Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

4. Bahwa hal yang demikian membuktikan bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai niat untuk hilangnya/ terpuruknya nama baik Penggugat ditengah-tengah masyarakat, dunia usaha dan perbankan, melainkan sebaliknya yaitu Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi senantiasa membantu Penggugat untuk kesejahteraannya;
5. Bahwa namun demikian, ternyata Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah berusaha untuk menjadikan hilangnya/terpuruknya nama baik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ditengah-tengah masyarakat, dunia usaha dan perbankan dengan cara menggugat Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada pengadilan, padahal Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi hingga sekarang masih mempunyai hubungan dengan cara memberikan Fasilitas Kredit PNS kepada Penggugat Dalam Konvensi;
6. Bahwa tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut adalah suatu pencemaran nama baik yang berakibat sangat merugikan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi baik secara materil maupun imateril, lagi pula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah dikenal dalam Dunia Perbankan diseluruh dunia dan masyarakat pada umumnya;
7. Bahwa oleh karena Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menggugat dan mencemarkan nama baik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Konvensi padahal masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan kredit PNS dengan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi maka jelas Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selaku pemilik/ penanggung jawab usaha pembuatan roti telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan atau Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan secara materil maupun imateriel terhadap Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

8. Bahwa akibat gugatan dalam perkara aquo maka setidaknya-tidaknya menjadikan rusaknya/hilangnya nama baik, reputasi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi baik secara pribadi maupun ditengah-tengah masyarakat, dikalangan perbankan dan dunia usaha di dunia terutama diwilayah Propinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Wakatobi, sekalipun tidak ternilai jika dinominalkan, namun untuk kepentingan legalitas formalnya kerugian Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau sejumlah uang pantas menurut penilaian pengadilan, yang harus dibayar oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat I Dalam konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi ini, maka Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi termasuk perusahaan Naila Queen milik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk sekedar kerugian yang Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi alami;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

HALAMAN 21 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah menggugat Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berniat baik dan memberikan fasilitas kredit PNS kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi maka hal itu adalah suatu pencemaran nama baik terhadap Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi atau suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
3. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi atas pencemaran nama baik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 50.000.000.000,-(Lima puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memuat iklan permohonan maaf dalam surat kabar terkenal di Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara;
5. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam peradilan yang baik ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II.

DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA BANK INDONESIA I.C TERGUGAT II *ERROR IN PERSONA*;

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI Cq Gubernur Bank Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Gubernur Bank Indonesia Cq Bank Indonesia Pusat di Jakarta Cq. Kepala Cabang Bank Indonesia di Jakarta C.q. Kepala Bank

HALAMAN 22 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Kendari Jl. Sultan Hasanudddin No.150, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia" pada pokoknya mengatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga Negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain;
3. Bahwa dengan demikian, jelas secara Hukum Bank Indonesia i.c Tergugat II bukan merupakan Lembaga Negara yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan;
4. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan pasal 5 jo. pasal 39 UU Bank Indonesia, pada pokoknya diatur sebagai berikut:
 - a. tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta;
 - b. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia didalam dan diluar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, gugatan Pengugat yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI Cq Gubernur Bank Indonesia Cq Bank Indonesia Pusat di Jakarta Cq. Kepala Cabang Bank Indonesia di Jakarta C.q. Kepala Bank Indonesia di Kendari Jl. Sultan Hasanudddin No.150, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah Error in Persona dengan alasan karena secara hukum:
 - a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan Lembaga Negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan bukan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan. (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009);

HALAMAN 23 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



- b. Yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan diluar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur berkedudukan di Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta bukan di Jl. Hasanuddin No. 150, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan a quo yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Gubernur Bank Indonesia di Kendari Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara i.c Tergugat II adalah gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);
- B. Bank Indonesia i.c Tergugat II tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;
1. Bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah tentang pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh tergugat I kepada Pengugat yang dinyatakan kolektibilitas 3 akibat gangguan system pada Tergugat I, sehingga data informasi debitur i.c, Pengugat pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II masih pada posisi Kolektabilitas 3. (Vide Gugatan halaman 6, angka 7, 8, 9, 10 Jo. Hal. 7 angka 12);
2. Bahwa permasalahan pemberian fasilitas kredit, tata cara pembayaran angsuran atau pelunasan kredit dan gangguan system pada Tergugat I merupakan permasalahan keperdataan diantara Penggugat dan Tergugat I yang penyelesaiannya tidak perlu melibatkan pihak lain;
3. Bahwa dalam kaitannya dengan SID, Bank Indonesia i.c Tergugat II sebagai hukum publik, yang memiliki tugas, kedudukan serta kewenangan dibidang hukum public, mendapatkan mandat dari undang-undang, untuk menyelenggarakan dan mengembangkan SID yang sumber datanya berasal dari pelapor i.c bank;
4. Bahwa berdasarkan pokok perkara gugatan a quo jelas bahwa permasalahan a quo adalah permasalahan perdata antara bank I.c. Tergugat I dengan debiturnya I.c Penggugat, sehingga tidak ada hubungan apapun dengan Bank Indonesia i.c Tergugat II



sebagai badan hukum public yang memiliki tugas kedudukan serta kewenangan menyelenggarakan dan mengembangkan SID;

5. Bahwa oleh karena itu, jelas secara hukum Bank Indoensia i.c. Tergugat II tidak relevan diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa pokok permasalahan a quo adalah tentang pemberian fasilitas modal kerja oleh Tergugat I kepada Penggugat yang dinyatakan kolektibilitas 3 akibat gangguan system pada Tergugat I, sehingga data informasi i.c Penggugat pada system Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II masih pada posisi kolektibilitas 3. (*vide* Gugatan halaman 6 angka 7, 8, 9, 10 Jo. Halaman 7 angka 12).- *quod non*);
2. Bahwa Bank Indonesia ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena didalilkan telah mengkategorikan/menjadikan status kredit Penggugat menjadi kolektibilitas 3 sehingga dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum/ -*Quod non*;
3. Bahwa dalam posita gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Immaterial dan material dan membayar biaya perkara;
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan, dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een dwuidelijke en bepalde conclusie*) (M. Yahya harahap, S.H., - Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2005);

HALAMAN 25 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c Tergugat II adalah kabur, oleh karena itu patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

Selanjutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c Tergugat II menyampaikan jawaban atau pembelaan dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini tanpa terkecuali;
2. Bahwa Bank Indonesia i.c Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c Tergugat II, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c Tergugat II terkecuali yang diakui oleh Bank Indonesia i.c Tergugat II;
3. Bahwa pokok permasalahan gugatan *a quo* adalah tentang pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat yang dinyatakan kolektibilitas 3 akibat perbuatan Tergugat I, sehingga data SID Penggugat pada Bank Indonesia i.c Tergugat II menjadi kolektibilitas 3 (kurang lancar) (vide gugatan hal, 7 angka 12- quod non;
4. Bahwa dinyatakan Bank Indonesia i.c Tergugat II oleh Penggugat semata-mata karena ketidakpahaman Penggugat terhadap tugas, kedudukan dan kewenangan Bank Indonesia i.c Tergugat II dalam mengatur dan mengembangkan SID;
5. Bahwa dalam kaitannya dengan SID, Bank Indonesia i.c Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pasal 32 ayat (1) dan penjelasan pada Undang-Undang BI (bukti T2-1) jo. pasal 29 jo. pasal 44 UU Perbankan (Bukti T2-2) mengamanatkan Bank Indonesia i.c Tergugat II untuk menyelenggarakan informasi antara bank yang dikenal dengan nama SID dalam rangka prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh bank;



- b. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan sebagai mana tersebut diatas, Bank Indonesia i.c Tergugat II mengatur lebih lanjut tentang SID dalam ketentuan berupa:
- 1) Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI SID) (bukti T2-3);
 - 2) Peraturan Bank Indonesia No.18/21/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI Perubahan SID) (Bukti T2-4), dan
 - 3) Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPMP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SE SID) (bukti T2-5);
- c. Bahwa untuk mempermudah Penggugat memahami ketentuan SID, terlebih dahulu Tergugat II mengenai pengertian-pengertian yang diatur dalam PBI SID yaitu:
- 1) Pasal 1 angka 9, pengertian SID: “ Sistem Informasi Debitur adalah system yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia”.
 - 2) Pasal 1 angka 8, laporan debitur: “laporan debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”
Pasal 1 angka 7, pengertian debitur: “debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana”.
 - 3) Pasal 1 angka 6, pengertian pelapor: adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain:
 - a. Kantor Pusat;
 - b. Kantor Cabang;
 - c. Unit Syariah;
 - d. Kantor Cabag Bank Asing; dan
 - e. Kantor Cabang Pembantu Bank Asing, yang menyampaikan laporan debitur”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, jelas bahwa:
- 1) Dalam a quo kedudukan Penggugat adalah sebagai debitur sedangkan Tergugat I adalah pelapor;
 - 2) SID adalah Sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c Tergugat II, namun sumber data dalam SID berupa laporan debitur berasal dan disajikan oleh pelapor i.c. Tergugat I;
 - 3) Yang berwenang mencantumkan atau memasukan data debitur i.c Penggugat dalam SID adalah pelapor i.c. Tergugat I;
- e. Bahwa terkait dengan kebenaran laporan data debitur pasal 6 PBI SID mengatur sebagai berikut:
- (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan;
 - (2) Laporan debitur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai:
 - a. Debitur;
 - b. Pengurus dan pemilik;
 - c. Fasilitas penyediaan dana (termasuk kolektibilitas dari debitur);
 - d. Agunan;
 - e. Penjamin;
 - f. Keuangan debitur;
 - (3) Laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - (4) Pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3);
 - (5) Cakupan laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam surat Edaran Bank Indonesia”;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, yang bertanggung jawab atas kebenaran data laporan debitur dalam SID adalah pelapor i.c. tergugat I dan BUKAN Bank Indonesia i.c Tergugat II;
- g. Bahwa terkait dengan koreksi dan penyampaian laporan debitur, PBI SID mengatur sebagai berikut:
- 1) Apabila terdapat kesalahan data-data dalam laporan debitur yang disampaikan pada SID, sesuai ketentuan pasal 10 PBI SID diatur:

“ pelapor wajib melakukan koreksi laporan debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal laporan debitur

HALAMAN 28 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atas temuan pelapor bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia”;
- 2) Penyampaian dan koreksi debitur, sesuai dengan ketentuan pasal 12 (1) PBI SID diatur sebagai berikut:
- “(1) pelapor wajib menyampaikan laporan debitur dan/atau koreksi laporan debitur secara online”;
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa:
- 1) Tugas pengaturan dan pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c Tergugat II adalah dalam rangka pelaksanaan mandat dari undang-undang;
 - 2) Bank Indonesia i.c Tergugat II hanya menyediakan dan mengelolah SID, sementara sumber data SID yaitu berupa laporan debitur berasal dan disajikan oleh pelapor i.c. Tergugat I;
 - 3) Pencantuman nama data SID i.c data Penggugat termasuk status kolektibilitasnya dalam SID dilakukan oleh pelapor i.c tergugat I secara on line tanpa harus memberitahu dan meminta persetujuan dari Tergugat II terlebih dahulu, sehingga kebenaran data SID merupakan tanggung jawab pelapor i.c. Tergugat I bukan Bank Indonesia i.c Tergugat II;
 - 4) Yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan data dalam SID adalah pihak pelapor i.c. Tergugat I;
- i. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa gugatan a quo yang menyatakan Bank Indonesia i.c Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencantumkan data Penggugat dalam SID dan memerintakan Bank Indonesia i.c Tergugat II untuk melakukan koreksi data Penggugat dalam SID adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan a quo adalah tidak berdasarkan hukum dan beralasan secara hukum untuk ditolak;
6. Bahwa oleh karena Bank Indonesia i.c Tergugat II telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Bank Indonesia i.c Tergugat II tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo. Oleh karena itu dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan serta petitum Penggugat kepada Tergugat II beralasan hukum untuk ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Bank Indonesia i.c Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I / Terbanding Isemula Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusannya tanggal 25 Januari 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/Psw yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ex (mantan) debitur Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi berdasarkan Perjanjian Kredit nomor:022/KU/XI/2012 tanggal 27 November 2012 yang telah lunas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membukukan setoran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rekening Tabungan nomor:105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat serta terlambat membebani rekening Tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dan tindakan Tergugat I

HALAMAN 30 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membebani rekening tabungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk angsuran pokok dan bunga kredit sebelum tanggal jatuh tempo pada bulan Januari 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengkategorikan status kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kredit kolektibilitas 3 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi yang berkaitan dengan status kolektibilitas kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kredit dengan status kolektibilitas 3 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk meninjau kembali/melakukan koreksi terhadap penetapan status kolektibilitas kredit Penggugat tersebut dari kolektibilitas 3 menjadi lancar dan disampaikan ke Bank-bank milik pemerintah maupun Swasta Nasional serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 146.200.000, (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.078.000.00 (tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Januari 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw telah diberitahukan kepada kuasa para Tergugat oleh Danu Hasan, Jurusita Pengadilan Negeri Kendari sesuai dengan relaas pemberitahuan putusan masing-masing tanggal 8 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, ternyata pada tanggal 5 Pebruari 2018 Penggugat Konvensi yang diwakili oleh kuasanya H. Sahrudin B., S. H., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Januari 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I Konvensi pada tanggal 15 Pebruari 2018 dan kepada pihak Tergugat II Konvensi pada tanggal 21 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, ternyata pada tanggal 19 Pebruari 2018 Tergugat I Konvensi yang diwakili oleh kuasanya Lusman Bua, S.H., M.H. juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Januari 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat Konvensi pada tanggal 22 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, ternyata pada tanggal 21 Pebruari 2018 Tergugat II Konvensi yang diwakili kuasanya Dedy Prasetyo, S.E. telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Januari 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadapihak Penggugat Konvensi pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi tertanggal 9 Maret 2018, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama

HALAMAN 32 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi pada tanggal 28 Maret 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Maret 2018 telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi pada tanggal 22 Maret 2018 dan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II Konvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 28 Maret 2018 telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Maret 2018 dan kontra memori banding tanggal 5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara [inzage] Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Baubau telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi pada tanggal 6 Maret 2018 dan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara [inzage] Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan kepada Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 6 Maret 2018 dan kepada Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 16 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pihak dalam perkara ini, yang ternyata semuanya mengajukan banding sehingga dengan demikian juga semuanya sebagai Pembanding sekaligus sebagai Terbanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

HALAMAN 33 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memoribanding yang diajukan Pembanding /Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan a quo, kecuali terhadap pertimbangan hukum yang terkait dengan Tergugat II, ganti rugi dan besarnya, uang paksa (dwangsom) serta putusan serta merta (uitvoerbaar by voorraad) yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding sangatlah keliru dan jauh dari rasa keadilan, untuk itu perkenankanlah Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding menyampaikan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tersebut, sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Factie telah keliru dan telah salah mempertimbangkan fakta hukum terkait dengan Tergugat II, sehingga melahirkan putusan yang keliru dan jauh dari rasa keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo sangatlah keliru, karena baik Bank BRI maupun Bank BNI Cabang Wakatobi yang menolak permohonan kredit Penggugat mendasarkan penolakannya pada Sitim Informasi Debitur (SID) yang dikeluarkan/dikelola oleh Tergugat II (Bank Indonesia Cabang Kendari) yang intinya menerangkan kredit Penggugat/Pembanding pada Tergugat I telah berstatus Kolektibilitas 3, padahal Tergugat II telah mengetahui adanya kesalahan/kekeliruan tersebut yang menurut Tergugat II disebabkan oleh kerusakan sistim pada Tergugat I (mohon periksa jawaban Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II pada jawabannya atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding halaman 3 B butir 1). Bahwa selain itu, Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan baik kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat



Rekonvensi sekarang Terbanding I maupun Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II perihal adanya kekeliruan penetapan kolektibilitas 3 atas kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding tersebut, dimana sebelum menyerahkan hasil printout data Sistem Informasi Debitur (SID) atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding, Tergugat II konvensi sekarang Terbanding II meminta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk menanda tangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang intinya menyatakan bahwa keberatan/laporan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding a quo adalah benar;

Bahwa meskipun Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II telah mengetahui adanya kesalahan/kekeliruan tersebut dan telah menerima laporan/keberatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding atas kekeliruan penetapan status kolektibilitas 3 atas kredit Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding tersebut, namun Tergugat II sekarang Terbanding II tidak melakukan koreksi atau memerintahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I untuk melakukan koreksi atas status kolektibilitas 3 kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi a quo sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, akan tetapi Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II justru terkesan atau cenderung membela Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I dengan menyatakan bahwa terjadinya kolektibilitas 3 pada kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding tersebut akibat dari kerusakan sistem pada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I sebagaimana telah disampaikan di atas, padahal menurut keterangan saksi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I yang bernama MUHAMMAD FAUZAN SAYID yang hingga saat ini masih bekerja pada bagian pelaporan data debitur di Kantor Pusat Bank Sultra di Kendari menerangkan dengan tegas dibawah sumpah, bahwa sejak bekerja pada Bank Sultra Kendari pada bagian pelaporan data debitur ke Bank Indonesia (Tergugat II Konvensi



sekarang Terbanding II) dari tahun 2013 sampai saat ini tidak pernah terjadi kerusakan sistim pada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I yang menyebabkan terjadinya kolektibilitas 3 pada kredit debitur, didukung keterangan ahli dari Bank Indonesia Pusat yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II bernama SONY PANJI WICAKSONO yang menerangkan dibawah sumpah bahwa kerusakan sistim tidak mungkin akan menyebabkan terjadinya kolektibilitas 3 pada kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding kecuali ada yang menginput atau klik;

Bahwa dengan demikian Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan koreksi atau memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I untuk melakukan koreksi atas kesalahan/kekeliruan penetapan kolektibilitas 3 terhadap kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding tersebut yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding, justru terkesan Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II membela Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I, sehingga Tergugat II sekarang Terbanding II juga berkewajiban mengganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama a quo sangat beralasan untuk dibatalkan/diperbaiki dalam putusan di tingkat banding;

2. KEBERATAN KEDUA.

Bahwa Judex Factie telah keliru mempertimbangkan tuntutan ganti rugi materiil, sehingga melahirkan putusan yang keliru dan jauh dari rasa keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo (putusan halaman 94) kami kutip sebagai berikut :

Bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat merinci dengan jelas apa-apa kerugian yang dialaminya dan tidak



membuktikan dengan terang dan jelas, maka petitum 7 ini haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo sangatlah keliru dan menyesatkan, karena dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah dengan jelas merinci kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I dan Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan telah dapat dibuktikan dengan terang dan jelas, yang dapat diuraikan lagi sebagai berikut :

Ganti rugi atas kerugian materiil, berupa :

- Pengembalian setoran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I yang tidak dibukukan pada rekening tabungan Penggugat sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) disertai bunga sampai saat ini sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah, sehingga totalnya menjadi Rp. 12.200.000,- (duabelas juta duaratus ribu rupiah) vide bukti P-5;
- Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding peroleh dari hasil pengembangan usaha, apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding mendapatkan Tambahan Modal kerja dari Bank BRI atau Bank BNI, yaitu sebesar 10 % per triwulan dari pagu atau modal kerja yang dimohonkan sebesar Rp. 200.000.000,- atau $10 \% \times \text{Rp. } 200.000.000,- \times 12 \text{ triwulan}$ atau sama dengan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah); vide bukti P-2 s/d P-4 dan P-6;
- Ganti rugi berupa bunga atas pembebanan rekening tabungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk pembayaran angsuran pokok kredit yang belum jatuh tempo serta keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila dana yang dibebankan sebelum jatuh tempo a quo diputar/dikelola sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bukti P-2 s/d P-4 dan P-6;



Sehingga total ganti rugi materiil sebesar Rp. 277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta duaratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum/putusan a quo haruslah dibatalkan/diperbaiki dalam putusan di tingkat banding;

3. KEBERATAN KETIGA.

Bahwa Judex Factie telah keliru dan telah salah menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan hukum atas ganti rugi immateriil, yang hanya didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, sehingga melahirkan putusan yang keliru serta jauh dari rasa keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo (putusan halaman 94) kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa mengenai kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat, Majeils Hakim dapat mengabulkan namun dengan standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan segala keterlambatan melakukan perbaikan laporan setelah diketahui ada kekeliruan atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia maka setiap keterlambatan tersebut ditentukan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari yang dihitung sejak Tergugat I tidak melakukan pembukuan atas tabungan Penggugat, dari tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan pengajuan gugatan di Pengadilan oleh Penggugat ... dstnya”;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo sangatlah keliru dan telah salah menerapkan hukum, karena hanya membebani Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I atas keterlambatan melakukan koreksi/perbaikan setelah diketahui adanya kekeliruan atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, padahal dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara hukum bahwa selain adanya keterlambatan perbaikan laporan a quo, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang



Terbanding I dan Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II berupa penetapan status kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding sebagai kredit kolektibilitas 3 tersebut telah menyebabkan terpuruknya/hilangnya reputasi dan nama baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding baik sebagai pribadi maupun sebagai pengusaha di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, dunia usaha serta perbankan pada umumnya baik Bank-Bank Pemerintah maupun Bank-Bank Swasta Nasional, terbukti permohonan kredit Penggugat pada Bank BRI dan Bank BNI Cabang Wakatobi ditolak dengan alasan kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding pada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I telah dinyatakan kolektibilitas 3, bukti P-8 dan P-9, didukung saksi-saksi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I maupun saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

Bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I dan Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II yang keliru menetapkan kolektibilitas 3 atas kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan tidak segera melakukan koreksi/perbaikan kolektibilitas a quo sangat merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding, karena dengan menyandang kredit kolektibilitas 3, dunia usaha maupun perbankan pada umumnya sudah tidak akan lagi mempercayai dan memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding, sehingga kesempatan berusaha/mengembangkan usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding dimasa yang akan datang menjadi tertutup sama sekali;

Bahwa oleh karena itu, wajar dan sangat pantas serta beralasan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I dan Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian imateriil tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding, sekalipun tidak ternilai jika dinominalkan, namun untuk kepentingan



legalitas formalnya kerugian immaterial Penggugat tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I dan Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian immateriil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding yang harus dibayar oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I dan Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding adalah sebesar Rp. 146.200.000,-+ Rp. 10.000.000.000,- menjadi Rp. 10.146.200.000,- (sepuluh milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sangat patut untuk dibatalkan/diperbaiki dalam putusan di tingkat banding;

4. KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa Judex Factie telah keliru mempertimbangkan tuntutan uang paksa (dwangsom), sehingga melahirkan putusan yang menyesatkan serta jauh dari rasa keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo (putusan halaman 94) kami kutip sebagai berikut :

“bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak karena menuntut pembayaran uang paksa tidak dapat dituntut bersama-sama dengan adanya tuntutan pembayaran sejumlah uang”;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo sangatlah keliru karena tuntutan uang paksa (dwangsom) pada hakekatnya adalah untuk menghindari itikad buruk dari para Tergugat yang tidak melaksanakan isi putusan atau mengulur-ngulur waktu



melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum dan putusan a quo sangatlah beralasan untuk diperbaiki/dibatalkan dalam putusan ditingkat banding.

5. KEBERATAN KELIMA.

Bahwa Judex Factie telah keliru mempertimbangkan tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar by voorraad).

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo (putusan halaman 94) kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa mengenai putusan serta merta, haruslah ditolak karena dalam proses peradilan ditekankan pelaksanaan putusan haruslah yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga oleh karena itu maka adil pelaksanaan putusan setelah adanya putusan yang tetap tersebut”;

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut sangat keliru, karena menurut hukum putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) dimungkinkan apabila didasarkan pada bukti-bukti yang autentik/kuat;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding selain bersifat autentik, diakui oleh Tergugat I Konvensi//Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I maupun Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II, didukung keterangan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I dan Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II bahwa benar telah keliru menetapkan kolektibilitas 3 atas kredit Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

Bahwa pengakuan menurut hukum merupakan bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum/putusan Judex Factie a quo sangat patut untuk diperbaiki/dibatalkan ditingkat banding;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah salah dan keliru menerapkan hukum, dan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan penerapan hukum tersebut dapat terlihat jelas dari hal-hal yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah salah dan keliru menerapkan hukum karena menolak eksepsi para Tergugat i.c. Tergugat I, padahal telah membuktikan kebenaran Tergugat I didepan sidang melalui bukti T.I-1 bahwa secara yuridis Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat diikut sertakan dalam perkara aquo, karena Gubernur bukan organ PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa kesalahan lain dalam putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Cq. Majelis Hakim perkara aquo karena tidak memperhatikan fakta hukum yang senyatanya bahwa Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara adalah Badan Hukum yang terpisah dengan Badan Hukum i.c. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, dan demikian pula Majelis Hakim perkara aquo tidak dapat menginterpretasikan dan atau mempertimbangkan bahwa terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tersebut, oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai pemegang Saham untuk ditingkat Propinsi, dan untuk ditingkat Kabupaten/Kota pemegang sahamnya adalah Bupati dan Walikota; Itu berarti bahwa pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah badan-badan hukum yang terdiri dari :
 - a. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Para Bupati, dan
 - c. Para Walikota se Propinsi Sulawesi Tenggara;

Sehingga dengan berdasarkan pada ketiga faktor tersebut diatas dimana Gubernur, para Bupati dan para Walikota se-Propinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai para pemilik saham atas PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak diikut sertakan dalam gugatan, maka selain gugatan



Penggugat adalah ERROR IN PERSONA, juga gugatan Penggugat KURANG PIHAK yang konsekwensinya putusan aquo non eksekutable, sehingga dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam putusnya aquo karena telah menolak eksepsi Tergugat I, padahal dalam posita gugatan Penggugat telah mengakui secara tegas jika pembayaran-pembayaran angsuran kredit Penggugat mengalami keterlambatan/kelalaian dalam pembayaran yang tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya Penggugat bayar, bahkan Penggugat beberapa kali tidak melakukan pembayaran yang telah dibuktikan/diperlihatkan dalam persidangan sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, seharusnya kesalahan/kelalaian Penggugat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara aquo, lagi pula nilai-nilai kelalaian-kelalaian/kesalahan-kesalahan Penggugat yang cukup mengecewakan Tergugat I yang selalu melakukan pembinaan atas ketidakpatuhannya membayar angsuran kreditnya tidak terinci dalam gugatannya, kesalahan-kesalahan/kelalaian-kelalaian Penggugat yang tidak terinci tersebut seharusnya berdampak kepada gugatan Penggugat yang seharusnya tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas (OBSCUR LIBEL);
4. Bahwa selain itu Majelis Hakim perkara aquo salah dan keliru menerapkan hukum karena telah memutar-balikkan fakta dalam putusnya halaman 69 alinea 4 pada anak kalimat yang mengatakan bahwa, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi menyertakan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I, padahal Tergugat I bukan sebagai Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah menyertakan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I Konvensi, melainkan yang menyertakan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I Konvensi adalah Penggugat Konvensi, dan bukan Tergugat I Konvensi.
5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum Majelis dalam perkara aquo yang menilai bahwa yang dituju oleh Penggugat dalam gugatannya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi



Tenggara itu sendiri serta Bank Indonesia dalam kenyataannya PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Bank Indonesia mengirim Kuasanya untuk mewakili kepentingan hukumnya selama persidangan dan atas hal itu Majelis Hakim menilai bahwa itu artinya pihak yang dituju oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan sebagai error in persona maka jelas bahwa pertimbangan hukum putusan aquo salah dan keliru, karena Tergugat I, Gubernur Propinsi Sultra tidak pernah melimpahkan kuasanya dalam perkara aquo, sehingga oleh karena itu secara yuridis Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat disatukan sebagai Tergugat I bersama-sama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sehingga oleh karena itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Yang Mulia ditingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pasar Wajo Cq. Majelis Hakim perkara No. 08/Pdt.G/2017/PN. Psw. telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam putusannya tersebut karena pada halaman 92 alinea 1 dalam pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim perkara aquo berkesimpulan Tergugat I telah lalai dan keliru dalam menetapkan kolektibilitas 3 pada Penggugat karena adanya keterlambatan Tergugat I melakukan pendebitan rekening Penggugat pada bulan Januari 2015 meskipun ternyata Penggugat telah melaksanakan kewajibannya menyetor pembayaran kreditnya pada tanggal 19 Januari 2015, sedangkan disisi lain tidak ada satupun bukti yang diajukan Tergugat I yang dapat melemahkan alat bukti Penggugat tersebut. Oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa pertimbangan hukum/kesimpulan Majelis Hakim perkara aquo yang menyatakan bahwa ternyata Penggugat telah melaksanakan kewajibannya menyetor pembayaran kreditnya pada tanggal 19 Januari 2015 adalah salah dan keliru, karena setelah Tergugat I/Terbanding I sekarang Pemanding I mengadakan penelitian kembali secara akurat sesuai Rekapitulasi Transaksi Kredit Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja An. HARIADI (Penggugat/Pembanding sekarang Terbanding), ternyata HARIADI tersebut tidak pernah menyetor/tidak ada bukti pembayaran kreditnya pada tanggal 19 Januari 2015 tersebut, dan hal itu sudah dijelaskan dalam kesimpulan Tergugat halaman 3 ad. 3.2 dan atas bukti rekap tersebut Tergugat I/Terbanding I, sekarang Pembanding I ikut melampirkan pada kesimpulan Tergugat I dengan memohon Majelis Hakim sudilah kiranya dijadikan bahan pertimbangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara aquo, demikian pula kiranya Tergugat I telah cukup membuktikan bahwa penetapan kolektibilitas 3 pada Penggugat oleh Tergugat I sudah sesuai prosedur dan atau sesuai fakta hukum yang membuktikan kelalaian/kesalahan Penggugat/Pembanding sekarang Terbanding dimana kredit Penggugat telah menunggak pokok kredit selama 95 (Sembilan puluh lima) hari dan bunga kredit selama 60 (enam puluh) hari sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan rincian sebagai berikut :

- Lancar (kolektibilitas 1) apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
 - Dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok/bunga sampai dengan 90 hari
 - Kurang Lancar (kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok/bunga sampai dengan 120 hari
 - Diragukan (kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok/bunga sampai dengan 180 hari
 - Macet (kolektibilitas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok/bunga diatas 180 hari.
3. Bahwa posita gugatan penggugat tersebut adalah relevan dengan bukti T.I-11 berupa Surat Laporan Kunjungan Tergugat I pada Penggugat HARIADI dimana hasilnya kunjungan/monitoring Tergugat I pada garis datar 2 berisi “ Bahwa Usaha Roti yang dijalankan debitur sudah tidak berjalan lagi dan debitur saat ini menjalankan usaha perbengkelan dan jasa las”.
4. Bahwa bila kita kaitkan fakta hukum pada poin 3 diatas dengan keterangan ahli dari Bank Indonesia SONY PANJI WICAKSONO yang menyatakan bahwa menurut peraturan, penentuan kolektibilitas tidak semata-mata karena keterlambatan membayar, tetapi bisa juga oleh

HALAMAN 45 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kebijakan bank masing-masing, misalnya tidak cukupnya jaminan atau kredit tidak sesuai peruntukannya seperti kredit usaha digunakan untuk konsumsi atau merubah profil usaha dimana menurut ahli bahwa merubah profil tidak dibenarkan oleh peraturan, dan ternyata berdasarkan bukti T.I-11 yang turut ditandatangani oleh PPK, Pelaksana Penagihan Kredit/AO dari Tergugat I dengan Penggugat, ternyata membuktikan bahwa kredit modal usaha Penggugat untuk pembuatan roti dihentikan oleh Penggugat tanpa koordinasi dengan Tergugat I; Ditambah pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I masing-masing : saksi 1 bernama MUHAMMAD FAUZAN SAYID yang menerangkan dalam persidangan bahwa Penggugat diberi status kolektibilitas 3 karena berdasarkan SID (Sistem Informasi Debitur) Penggugat telah menunggak pembayaran selama 95 (sembilan puluh lima) hari yang telah dibuktikan dalam persidangan berdasarkan bukti T.I- 13 dan dikuatkan dengan keterangan saksi 2 Tergugat I yang bernama KAMALUDIN RAHIM yang menyatakan bahwa dibulan Januari tahun 2015 Tergugat I tidak melakukan pendebitan angsuran kredit karena menunggu Penggugat menyetero pembayaran/kewajiban angsuran kredit terlebih dahulu, namun ternyata Penggugat tidak melakukan pembayaran, sehingga dibulan Januari 2015 kredit Penggugat masuk kolektibilitas 3, dan ditambah pula dengan keterangan saksi .

5. Penggugat yang bernama ZULKARNAIN ISKANDAR yang menyatakan bahwa Penggugat juga membawakan bukti setoran tetapi melihat tidak ada validasi pada bukti setoran tersebut dari data yang dibawakan oleh Penggugat (bukti-bukti tersebut secara hukum layak ditolak karena tidak tervalidasi oleh Bank i.c. Tergugat I), karena berdasarkan ketentuan bahwa bukti setoran yang belum tervalidasi dari Bank artinya setoran tersebut belum diterima atau belum masuk ke rekening debitur, maka sudah cukup jelas membuktikan bahwa penentuan kolektibilitas 3 kepada Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan gugatan Penggugat layak dan pantas dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang telah terurai tersebut diatas tidak dipertimbangkan sebagai bukti yang melemahkan gugatan Penggugat/Pembanding Hariadi, sekarang Terbanding, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Tergugat I Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara cukup melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding Hariadi, sekarang Terbanding, maka oleh karena itu layak dan pantas bila Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Psw, tanggal 25 Januari 2018 dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sultra di Kendari, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ditingkat banding dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi 1 dan 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensilayak ditolak karena dalil-dalilnya tersebut tidak berdasar hukum.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah salah menerapkan hukum dalam putusannya tersebut karena dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam proses persidangan Rekonsensi/Tergugat I Konvensi tidak menghadirkan bukti apapun juga baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatan rekonsensinyadst.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah salah dan keliru karena dari fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti yang terungkap dalam gugatan konvensi diatas yang ternyata terdapat fakta hukum atau bukti-bukti yang layak untuk menetapkan kolektibilitas 3 kepada Penggugat dimana telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding Hariadi, sekarang Terbanding Rekonsensi telah melakukan kelalaian–kelalaian/kesalahan-kesalahan/keterlambatan atas pembayaran kewajiban angsuran kreditnya dan juga melakukan perubahan jenis usaha debitur tanpa pemberitahuan atau persetujuan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding I terlebih dahulu,sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Tebanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka selayaknya gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding I dikabulkan untuk seluruhnya, namun kelihatannya Majelis Hakim tingkat pertama aquo terkesan bersifat *lidelijk* terhadap perkara aquo dan cenderung untuk

HALAMAN 47 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, padahal Tergugat I Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Kepala PT. BPD Cabang Wakatobi telah membuktikan kebenaran jawaban/bantahannya terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana bukti Daftar Rekapitulasi Transaksi Kredit Modal Kerja An. HARIADI (Penggugat/ Pembanding sekarang Terbanding) yang diajukan bersama kesimpulan, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara aquo ditingkat pertama dan oleh karena itu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I mengajukannya sebagai bukti tambahan ditingkat banding;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding I mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Januari 2018 nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan dalam rekonvensi mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II Konvensi pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Pembanding/Tergugat II keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor 8/PDT.G/2017/PN.Psw tanggal 25 Januari 2018 (Judex Factie Tingkat Pertama), dengan alasan sebagai berikut :

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah secara benar dalam memberikan pertimbangan Majelis Hakim terkait tugas dan kewenangan Pembanding/Tergugat II dalam halaman 92 salinan Putusan perkara a quo, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Tergugat II telah dilakukan sesuai standar dan prosedur, hal ini karena penetapan status kolektibilitas 3 Penggugat oleh Tergugat II hanyalah bersifat mengumumkan keadaan tersebut sedangkan data-data terkait status Penggugat semuanya berasal dari Tergugat I, dengan kata lain kedudukan

HALAMAN 48 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan fungsi dari Tergugat II hanyalah sifatnya meneruskan data-data dari Tergugat I dimana Tergugat I telah melaporkan kepada Tergugat II jika status Penggugat adalah kolektibilitas 3, sehingga dengan demikian maka tindakan atau perbuatan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat”;

2. Namun, Judex Factie Tingkat Pertama telah membuat amar putusan yang bertentangan dengan pertimbangan hukum sebagaimana poin 1 diatas yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam amar putusan poin 6 menghukum Pembanding/Tergugat II sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk meninjau kembali /melakukan koreksi terhadap penetapan status kolektibilitas kredit Penggugat tersebut dari kolektibilitas 3 menjadi lancar dan disampaikan ke Bank-Bank milik Pemerintah maupun swasta Nasional serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

3. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana poin 1 diatas dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo nomor 8/PDT.G/2017/PN.Psw tanggal 25 Januari 2018, yaitu:

“Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Tergugat II telah dilakukan sesuai standar dan prosedur, hal ini karena penetapan status kolektibilitas 3 Penggugat oleh Tergugat II hanyalah bersifat mengumumkan keadaan tersebut sedangkan data-data terkait status Penggugat semuanya berasal dari Tergugat I, dengan kata lain kedudukan dan fungsi dari Tergugat II hanyalah sifatnya meneruskan data-data dari Tergugat I dimana Tergugat I telah melaporkan kepada Tergugat II jika status Penggugat adalah kolektibilitas 3, sehingga dengan demikian maka tindakan atau perbuatan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat”,sehingga putusan tersebut keliru/cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa amar putusan salinan putusan tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan mengenai Sistem Informasi Debitur (SID) sebagaimana pokok-pokok ketentuannya dapat kami sampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pasal 32 ayat (1) dan penjelasannya pada Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2009 (UU BI) (bukti T2 – 1) jo. pasal 29 jo. pasal 44 Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) (bukti T2 – 2) mengamanatkan Bank Indonesia i.c. Tergugat II untuk menyelenggarakan informasi antar bank yang dikenal dengan nama SID dalam rangka prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh bank,
- b. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bank Indonesia i.c. Tergugat II mengatur lebih lanjut tentang SID dalam ketentuan berupa:
 - 1) Peraturan Bank Indonesia no.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI SID) (Bukti T2 – 3);
 - 2) Peraturan Bank Indonesia no.18/21/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia no. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI Perubahan SID) (bukti T2 – 4), dan
 - 3) Surat Edaran Bank Indonesia no.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SE SID) (bukti T2 – 5);
- c. Bahwa untuk mempertegas ruang lingkup dan kewenangan Pembanding/Tergugat II sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, terlebih dahulu Tergugat II menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang diatur dalam PBI SID yaitu :
 - 1) Pasal 1 angka 9 (pengertian SID) :

HALAMAN 50 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia”;

2) Pasal 1 angka 8 (Laporan Debitur) :

“Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia”;

6. Pasal 1 angka 7 (pengertian Debitur):

“Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana”;

3) Pasal 1 angka 6 (pengertian Pelapor) :

“Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain:

- a. Kantor pusat;
 - b. Kantor cabang;
 - c. Unit Syariah;
 - d. Kantor cabang bank asing; dan
 - e. Kantor cabang pembantu bank asing,
- yang menyampaikan laporan debitur”;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelas bahwa :

1) Dalam perkara a quo kedudukan Terbanding I/Penggugat adalah sebagai Debitur sedangkan Terbanding II/Tergugat I adalah Pelapor;

2) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c. Pembanding/Tergugat II, namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Terbanding II/Tergugat I;

3) Yang berwenang mencantumkan/memasukkan data debitur i.c. Terbanding I/Penggugat dalam SID adalah Pelapor i.c. Terbanding II/Tergugat I;

e. Bahwa terkait dengan kebenaran laporan data debitur, pasal 6 PBI SID mengatur sebagai berikut :

HALAMAN 51 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI



- “(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan;
- (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :
- a. Debitur;
 - b. Pengurus dan pemilik;
 - c. Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur);
 - d. Agunan;
 - e. Penjamin;
 - f. Keuangan Debitur;
- (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan Bank Indonesia;
- (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- (5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia”.

f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang bertanggung jawab atas kebenaran data Laporan Debitur dalam SID adalah Pelapor i.c. Terbanding II/Tergugat I dan BUKAN Bank Indonesia i.c. Pembanding/Tergugat II

g. Bahwa terkait dengan koreksi dan penyampaian Laporan Debitur, PBI SID mengatur sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat kesalahan data-data dalam Laporan Debitur yang disampaikan pada SID, sesuai ketentuan pasal 10 PBI SID diatur :

“Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.”;

2) Penyampaian dan koreksi Laporan Debitur, sesuai ketentuan pasal 17 (1) PBI SID diatur sebagai berikut :

“(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on line”;

h. Bahwa selain itu, sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank sebagaimana tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang no. 6 Tahun 2009 (UU BI), telah beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;

i. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 10 ayat (1) Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur diatur bahwa:

“Bank Indonesia menjaga kelangsungan operasional dan performa Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia sampai dengan implementasi Sistem Informasi Debitur di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat tanggal 31 Desember 2017”;

j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa :

1) Tugas pengaturan dan pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Pembanding/Tergugat II adalah dalam rangka pelaksanaan mandat dari Undang-Undang;

2) Bank Indonesia i.c. Pembanding/Tergugat II hanya menyediakan dan mengelola SID, sementara sumber data SID yaitu berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Terbanding II/Tergugat I;

3) Pencantuman nama data SID i.c. data Penggugat, termasuk status kolektibilitasnya, dalam SID dilakukan oleh Pelapor i.c.

HALAMAN 53 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II/Tergugat I secara on line tanpa harus memberitahu dan meminta persetujuan dari Pembanding/Tergugat II terlebih dahulu, sehingga kebenaran data SID merupakan tanggung jawab Pelapor i.c. Terbanding II/Tergugat I BUKAN Bank Indonesia i.c. Pembanding/Tergugat II;

- 4) SID dikelola secara online dan data informasi debitur tersebut dapat diakses oleh Pelapor/masing-masing Bank tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan satu-persatu kepada masing-masing Bank, baik Bank milik Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional;
- 5) Saat ini, Bank Indonesia i.c. Pembanding/Tergugat II tidak memiliki fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank (SID) yang telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan data dalam SID adalah pihak Pelapor i.c. Terbanding II/Tergugat I

C. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan Judex Facti Tingkat Pertama perkara a quo yang terkait dengan Bank Indonesia i.c. Pembanding/Tergugat II adalah putusan yang keliru, sehingga sangat beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Judex Facti Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Januari 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding, berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi dengan pertimbangan pokoknya sebagai berikut :

Bahwa eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi error in Persona, karena menyertakan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I Konvensi dan

HALAMAN 54 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Keuangan C.q Gubernur BI c.q Bank Indonesia Pusat sebagai Tergugat II Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang dituju oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara itu sendiri serta Bank Indonesia dalam kenyataannya Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Bank Indonesia mengirim kuasanya untuk mewakili kepentingan hukumnya selama persidangan maka itu artinya pihak yang dituju oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan sebagai error in persona, sehingga dengan demikian eksepsi poin 1 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh para pemegang saham yaitu Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara dan para Bupati Kepala Daerah Tingkat II serta Walikota se-Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 107 tanggal 21 Agustus 2013. Sebagai suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggungjawab untuk pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya adalah Direksi sebagai organ dari perseroan;

Bahwa sesuai dengan Akte pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 103 Tahun 2013 Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan kalau PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ada dalam Struktur Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tenggara yang berada dibawah Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dengan demikian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

HALAMAN 55 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bawahan dari Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, maka dengan demikian P.T. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam operasionalnya tidak dapat dikatakan mewakili Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara yang membawa konsekuensi yuridis bahwa bilamana dalam operasionalnya P.T. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara merugikan pihak lain maka Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena yang bertanggungjawab atas segala tindakan perseroan adalah Direksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat terhadap P.T. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas tindakan P.T. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang melibatkan Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara seakan-akan Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara adalah atasan P.T. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tidak dapat dibenarkan, maka dengan demikian eksepsi kesatu dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I/Pembanding I dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kesatu dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding I/Pembanding I sudah cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima maka menurut pertimbangan Majelis eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan dalam konvensi, maka gugatan dalam rekonvensi yang didasarkan atas adanya gugatan konvensi patut pula dinyatakan tidak dapat diterima baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw tanggal 25 Januari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan tidak dapat diterima, maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

HALAMAN 56 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari paraPembanding semula para pihak dalam perkara aquo;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Psw tanggal 25 Januari 2018 yang dimohonkan banding; dan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi kesatu dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI.

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sekarang Pembanding I/Terbanding I tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- [seratus lima puluh ribu rupiah];

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, oleh kami, LAMBERTUS LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUARSANA, S.H. dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan yang

HALAMAN 57 DARI 58 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 25/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUARSANA, S.H.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

M U U M A

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.139.000,00 |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)